



**Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.Klk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PEMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxKabupaten Kolaka  
Timur, tempat kediaman xxx xxxxx xxxxx xxxxx, Desa xxxxxx  
Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Kolaka Timur, dalam hal ini  
memberikan kuasa kepada **Anhar, S.H.**, Pengacara/Advokat  
yang berkantor pada Kantor Pada **Kantor Pengacara Adv.  
Anhar, SH & Partner**, yang beralamat di BTN Griya Satelut,  
Kelurahan Balandete, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/Pdt/AP/VII/2020  
bertanggal 2 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Kolaka pada tanggal 6 Juli 2020 dengan  
Nomor 92/VII/K/2020, dengan domisili elektronik pada alamat  
email [anharlbhhami@gmail.com](mailto:anharlbhhami@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai  
**Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

**TERMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3, pekerjaan  
xxx Kabupaten Kolaka  
Timur, tempat kediaman di Jalan Poros xxxxxxxx xxxxx, Desa  
xxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Kolaka Timur, dalam  
hal ini memberikan kuasa kepada **Sucipto Amarhadi Ibrahim,  
S.H dan Gunawan Wibisono, S.H.**, Advokat dan Konsultan  
Hukum Pada Kantor **Lembaga Bantuan Hukum Kolaka 03,**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jl. Pattimura No. 16, Kelurahan Watuliandu, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Kode Pos 93517, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 023/B/SK/LBH-KLK 03/VII/2020 bertanggal 20 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada tanggal 21 Juli 2020 dengan Nomor 97/VII/K/2020 dengan domisili elektronik pada alamat email [suciptoamarhadi@gmail.com](mailto:suciptoamarhadi@gmail.com) selanjutnya disebut selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Setelah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Setelah memeriksa bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon yang dalam surat permohonannya tertanggal 6 Juli 2020 telah didaftarkan dibawah register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.Klk tanggal 6 Juli 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Agustus 2017, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Kolaka, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xx/xxxxx, bertanggal 29 Agustus 2017;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan xxxxxxxxxxxx No. xx, Lingkungan xx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Kolaka selama kurang lebih 2 (dua) hari, lalu pindah tempat tinggal di rumah kontrakan di Jl. Poros xxxxxx-xxxxxx, Kelurahan

Hlm 2 dari 42 halaman putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.Klk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Kolaka Timur selama kurang lebih 1 (satu) bulan, kemudian pindah tempat tinggal di rumah bersama di xxx xxxxxx xxxx xxxx, Desa xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Kolaka Timur sampai pisah tempat tinggal;

4. Selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun tidak dikaruniai anak;

5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan baik, namun sejak awal tahun 2018 ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

- a. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga, seperti tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- b. Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon seperti setan, binatang dll;
- c. Termohon sering mengumbar masalah rumah tangganya bersama Pemohon di sosial media;

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berkelanjutan dan terus menerus sehingga puncaknya terjadi pada akhir tahun 2019 dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

8. Bahwa Pemohon telah mendapatkan Surat Izin Perceraian yang dikeluarkan oleh Bupati Kolaka Timur dengan Nomor xxx/xxxx/xxx/xxxxx tanggal 19 Juni 2020;

9. Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hlm 3 dari 42 halaman putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.Klk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c.q Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, dan Termohon datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada xxxxxxxxxx Kabupaten Kolaka Timur telah mengajukan permohonan izin untuk melakukan perceraian kepada pejabat yang berwenang sebagaimana Surat Izin Perceraian Nomor xxxx/xx/xxxxx tertanggal 19 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Kolaka Timur;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Kamariah Sunusi, S.H.,M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Juli 2020, bahwa Mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2020, dan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan (mediasi tidak berhasil);

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon, pada persidangan tanggal 26 Agustus 2020 Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Hlm 4 dari 42 halaman putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.Klk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon dengan tegas membantah dan menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, sebagaimana yang diuraikan dalam permohonan cerai talak pada tanggal 25 Agustus 2020, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa setelah Termohon membaca dan mempelajari secara seksama permohonan cerai talak Pemohon, maka sudah tiba saatnya kami selaku Kuasa Hukum Termohon untuk menjawab dan menanggapi Permohonan tersebut;
3. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan dalil permohonan Pemohon yang termuat dalam posita point 1 dan 2, karena faktanya memang benar telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Agustus 2017, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor urusan Agama Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Kolaka, dan benar Pemohon berstatus Jejak dan Termohon berstatus Perawan;
4. Bahwa benar pada posita pon 3, setelah akad nikah antara Termohon dengan Pemohon, hidup rukun layaknya suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon, di Jalan xxxxxxxx No. xx, Lingkungan xx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Kolaka, selama kurang lebih 2 (dua) hari, lalu pindah tempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Poros xxxxxx-xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Kolaka timur selama kurang lebih satu bulan, kemudian pindah tempat tinggal di rumah bersama di xxx xxxxxx xxxx xxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Kolaka Timur, dan benar pada posita poin 4 (empat) selama tinggal bersama antara Termohon dengan Pemohon telah berulang kali melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada posita point 5 (lima) huruf a bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga, seperti tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon adalah pernyataan yang sangat keliru. Faktanya bahwa Pemohon adalah seorang PNS dan hanya memberikan uang belanja kepada Termohon sebesar Rp

Hlm 5 dari 42 halaman putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,00(dua ratus ribu rupiah) per bulan selebihnya Pemohon menyimpan uangnya sendiri dan tidak pernah member Termohon;

6. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada posita point 5 (lima) huruf b yang menyatakan bahwa Termohon sering berkata kasar pada Pemohon seperti Setan, Binatang dll adalah sesuatu yang berlebihan dan memutarbalikkan fakta justru Pemohonlah yang sering berkata kasar kepada Termohon dan bahkan selalu mengusir Pemohon jika Pemohon sedang marah;

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada pposita 5 (lima) huruf c yang menyatakan bahwa Termohon sering mengumbar masalah rumah tangganya bersama Pemohon di sosial media adalah pernyataan yang berlebihan, Termohon hanya membuat status yang sifatnya umum dan tidak pernah menyebut nama maupun persoalan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

8. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada posita poin 6 (enam) yang mengatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon berkelanjutan dan terus menerus hingga puncaknya terjadi pada awal tahun 2019 dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon adalah salah besar. Fakta yang sebenarnya adalah Termohon meninggalkan rumah sekitar tanggal 16 Juli 2020 atau 1 (satu) minggu setelah Termohon menerima surat panggilan permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon, itupun bukan karena kemauan Termohon meninggalkan rumah, melainkan karena diusir oleh Pemohon, bahkan Termohon tidak mengetahui sama sekali kalau Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

9. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada posita poin 7 (tujuh) adalah sesat dan menyesatkan faktanya Termohon selalu berusaha untuk dapat hidup rukun kembali dengan Pemohon namun selalu ditolak oleh Pemohon dengan alasan yang tidak jelas;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sangat beralasan hukum apabila permohonan cerai talak Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

Dalam Rekonvensi

Hlm 6 dari 42 halaman putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.Klk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;

2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi tidak menginginkan perceraian ini, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut di atas memang harus terjadi maka Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut:

a. Bahwa semenjak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yaitu sejak Juli 2020, Tergugat Rekonvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Tergugat Rekonvensi wajib melunasi nafkah lampau pada Penggugat Rekonvensi:

Dan nafkah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dapat diperinci sebagai berikut :

1. Nafkah Lampau yang diperhitungkan sejak 16 Juli 2020 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) per-harinya sebesar Rp 150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah); 61 (enam puluh satu) hari x Rp 150.000 = Rp 9.150.000,00 (Sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah);

2. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp 150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari x Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) = Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

3. Nafkah Mut'ah sebesar Rp 25.000.000,00(dua puluh lima juta rupiah);

3. Bahwa apabila Pemohon Konvensi lalai dalam menjalankan keputusan perkara ini, dimohon kepada Pengadilan dapat menjatuhkan hukuman paksa (Dwangsom) berupa uang sebesar Rp 100.000,00(seratus ribu rupiah) setiap hari lalai menjalankan isi putusan;

Hlm 7 dari 42 halaman putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kondisi lahir dan batin Termohon Konvensi sejak timbulnya perkara ini sangat-sangat memprihatinkan dan menimbulkan kesengsaraan, sehingga mohon pula kepada Pengadilan untuk dapat menjalankan keputusan perkara ini sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap (*Uit Voorbijvoraad*).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, mohon kepada Pengadilan yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini, dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## I. Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau perharinya sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang apabila di jumlahkan sebesar Rp 9.150.000,00 (Sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang diperhitungkan sejak 16 Juli 2020 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, nafkah iddah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), nafkah mut'ah sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, pada persidangan tanggal 27 Agustus 2020 Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon membantah semua dalil Termohon yang tertuang dalam jawabannya, kecuali dalil yang diakui benar oleh Termohon;
2. Bahwa Termohon tidak membantah posita dalam permohonan cerai Pemohon pada poin 5 (lima) yang mengatakan tentang "sejak awal tahun 2018 ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering muncul perselisihan dan pertengkaran", itu artinya Termohon telah mengakui jika sejak saat itu memang rumah tangga Pemohon dan Termohon memang telah mulai goyah dan sering muncul

Hlm 8 dari 42 halaman putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.KIK





perselisihan dan pertengkaran, hanya sebabnya sajalah yang Termohon bantah, sehingga ini menjadi pengakuan oleh Termohon;

3. Bahwa tidak benar yang didalilkan Termohon dalam jawabannya pada jawabannya poin 5 (lima), yang benar adalah sebelum terjadi perselisihan Pemohon mempercayakan keuangan rumah tangga kepada Termohon, namun setelah terjadi perselisihan Pemohon memberikan uang kepada Termohon hanya uang untuk belanja rumah tangga yang jumlahnya tidak menentu dan bukan hanya Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tapi lebih dari itu karena jika uang belanja yang Pemohon berikan habis maka Pemohon akan memberikan lagi tambahan, selain itu jika Pemohon memperoleh uang dari perjalanan dinas, Pemohon memberikan lagi sebagian kepada Termohon, hal itu disebabkan karena Termohon bersifat boros sementara Pemohon mempunyai hutang kredit di Bank dan kredit rumah sehingga penghasilan bersih Pemohon untuk setiap bulannya kurang lebih hanya sekitar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), jadi penghasilan Pemohon harus dipergunakan secukupnya dan tidak boleh boros;

4. Bahwa oleh karena hal tersebut di atas, Pemohon merasa jika Termohon tidak mensyukuri nafkah yang Pemohon berikan kepadanya karena Termohon tidak bisa hidup apa adanya dengan Pemohon;

5. Bahwa tidak benar yang didalilkan Termohon dalam jawabannya pada jawabannya poin 6 (enam) dan Pemohon tetap pada permohonan jika Termohonlah yang sering berkata kasar kepada Pemohon dan Termohon sering meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon;

6. Bahwa tidak benar yang didalilkan Termohon dalam jawabannya pada jawabannya poin 7 (tujuh), karena Pemohon merasa perbuatan Termohon yang sering membuat status dan itu telah diakui oleh Termohon dalam jawabannya adalah sikap yang tidak baik dan tidak pantas karena masalah yang ada dalam rumah tangga adalah masalah pribadi yang bukan bersifat umum;

7. Bahwa tidak benar yang didalilkan Termohon dalam jawabannya pada pin 8 (delapan), dan tidak benar jika Pemohon mengusir Termohon

Hlm 9 dari 42 halaman putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.Klk



melainkan Termohonlah yang pergi meninggalkan rumah bersama dan sebelumnya sudah beberapa kali Termohon pergi meninggalkan rumah;

8. Bahwa pada poin 8 (delapan) dalam jawaban Termohon mengakui jika Termohonlah yang pergi meninggalkan rumah, maka sudah pantaslah Termohon disebut sebagai perempuan nusyus karena telah meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri dengan meninggalkan Pemohon di rumah bersama tanpa izin Pemohon;

9. Bahwa tidak benar yang didalilkan Termohon dalam jawabannya pada jawabannya poin 9 (Sembilan) jika Termohon selalu berupaya hidup rukun kembali dengan Pemohon karena Termohonlah yang pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali kepada Pemohon di rumah bersama;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**I. Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**II. Dalam Rekonvensi**

1. Menolak gugatan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk sebagian atau seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut pada persidangan tanggal 1 September 2020 Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Dalam Konvensi**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam Jawaban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terhadap Permohonan Talak yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat yang telah disampaikan sebelumnya dalam Permohonan Talak, Perkara Perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.Klk, mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (mutatis mutandis) dalam Duplik Termohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kecuali yang secara tegas diingkari oleh Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi dalam Duplik ini;
2. Bahwa dalam repliknya pada dalil konvensi angka 2 (dua), Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selama menjalani kehidupan berumah tangga dengan Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam rumah tangganya pasti ada kerikil kecil dan masalah, akan tetapi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak pernah menganggap itu sebuah pertengkaran atau perselisihan yang serius sehingga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak perlu menanggapi hal tersebut, justru Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menganggap hal ini terlalu berlebihan dan hanya dijadikan alasan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk bercerai;
3. Bahwa dalam repliknya pada dalil konvensi angka 3 (tiga) adalah hal yang keliru dan terkesan memutarbalikkan fakta, bahwa benar Pemohon hanya memberikan uang belanja kepada Termohon sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan. Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengatakan bahwa Termohon Konvensi bersifat boros terlalu berlebihan, Termohon Konvensi tidak pernah meminta berlebihan apalagi dikatakan boros, sebab Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hanya meminta untuk keperluan rumah tangga bukan untuk membeli keperluan pribadi Termohon, walaupun sebenarnya memang sudah kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya;
4. Bahwa dalam repliknya pada dalil konvensi angka 5 (lima) adalah hal yang keliru dan terkesan memutarbalikkan fakta, justru Pemohonlah yang sering berkata kasar kepada termohon dan bahkan selalu mengusir Pemohon jika Pemohon sedang marah, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangat

Hlm 11 dari 42 halaman putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghargai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai suami, jadi tidak benar bila Termohon keluar rumah tanpa izin atau tanpa sepengetahuan Pemohon malah sebaliknya Pemohonlah yang sering meninggalkan Termohon sendirian di rumah;

5. Bahwa dalam Repliknya pada dalil konvensi angka 6 (enam) Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi terkesan tidak memahami dan menganalisis baik-baik jawaban dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada poin 7 (tujuh), dimana Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menjelaskan bahwa Termohon hanya membuat status yang sifatnya umum dan tidak pernah menyebut nama maupun persoalan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sehingga apa yang dijabarkan oleh Pemohon hanya mengada-ada;

6. Bahwa dalam repliknya pada dalil konvensi angka 7 (tujuh) Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya memutarbalikkan fakta untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya. Fakta yang sebenarnya adalah Termohon meninggalkan rumah sekitar tanggal 16 Juli 2020 atau 1 (satu) minggu setelah Termohon menerima surat panggilan Permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon, itupun bukan karena kemauan Termohon meninggalkan rumah, melainkan karena diusir oleh Pemohon, bahkan Termohon tidak mengetahui sama sekali kalau Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak terhadap Termohon;

7. Bahwa dalam repliknya pada dalil konvensi angka 9 (Sembilan) adalah sesat dan menyesatkan faktanya Termohon selalu berusaha untuk dapat hidup rukun kembali dengan Pemohon namun selalu ditolak oleh Pemohon dengan alasan yang tidak jelas bahkan Termohon berusaha menelpon Pemohon untuk rujuk dan mencabut gugatannya namun tidak pernah dihiraukan Pemohon;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sangat beralasan hukum apabila permohonan cerai talak Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

## Dalam Rekonvensi

Hlm 12 dari 42 halaman putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.Klk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa segala dalil-dalil dan dasar hukum yang terurai dalam Jawaban Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi terhadap Permohonan Talak yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang telah disampaikan sebelumnya dalam permohonan talak, dalam perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.Klk, mohon dianggap dan dinyatakan berlaku (*mutatis mutandis*) dalam Duplik Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi, kecuali yang secara tegas diingkari oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam Duplik ini, baik di dalam jawaban Konvensi maupun Jawaban rekonvensi dari Duplik ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat rekonvensi/Termohon Konvensi tidak menginginkan perceraian ini, dan masih ingin hidup rukun dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, karena dari lubuk hati yang paling dalam termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih mencintai Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi;
3. Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi tetap dengan dalil-dalil dalam hal-hal sebagai berikut :
  1. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak 16 Juli 2020 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) per harinya sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);  $61 \text{ hari} \times \text{Rp } 150.000,00 = \text{Rp } 9.150.000,00$  (Sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah);
  2. Nafkah Iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah  $100 \text{ hari} \times \text{Rp } 150.000,00 = \text{Rp } 15.000.000,00$  (lima belas juta rupiah);
  3. Nafkah Mut'ah sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
  4. Bahwa apabila Pemohon Konvensi lalai dalam menjalankan keputusan perkara ini, dimohon kepada Pengadilan dapat menjatuhkan hukuman paksa (*Dwangsom*) berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari lalai menjalankan isi putusan;

Hlm 13 dari 42 halaman putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kondisi lahir dan batin Termohon Konvensi sejak timbulnya perkara ini sangat-sangat memprihatinkan dan menimbulkan kesengsaraan, sehingga mohon pula kepada Pengadilan untuk dapat menjalankan keputusan perkara ini sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap (*Uitvoerbijvoraad*)

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, mohon kepada Pengadilan yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## I. Dalam Konvensi

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau perharinya sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang apabila di jumlahkan sebesar Rp 9.150.000,00 (Sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang diperhitungkan sejak 16 Juli 2020 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, nafkah iddah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), nafkah mut'ah sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas replik Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengajukan Duplik Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban Rekonvensi semula;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di muka sidang mengajukan alat bukti sebagai berikut:

## I. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx/xxxx/xxxxx tertanggal 25 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Kolaka, yang bermeterai cukup, telah distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hlm 14 dari 42 halaman putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.Klk





2. Fotokopi Keterangan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil tertanggal 26 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kabupaten Kolaka Timur, yang bermeterai cukup, telah distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Outstanding Kredit atas Nama xxxxxx pada Bank Sultra, yang bermeterai cukup telah distempel pos dan, tanpa asli, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Atas bukti Pemohon P.1 sd P.3 tersebut, Termohon membenarkan dan menerimanya;

II. Saksi :

➔ SAKSI I PEMOHON, Umur 66 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SR, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten xxxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon, kenal Termohon bernama TERMOHON setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kos selama 1 (satu) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di rumah kediaman bersama di xxx di Kolaka Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi pernah 2 (dua) kali berkunjung ke rumah kos Pemohon dan Termohon, dan 2 (dua) kali berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah menelpon Pemohon, dan pada saat itu saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar; dan pernah sekali lagi masih lewat *handphone* saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, dan pada saat itu saksi mendengar Pemohon berkata "kamu sudah tendang mulutku";

Hlm 15 dari 42 halaman putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.Klk



- Bahwa Termohon pernah menelpon saksi dan menginformasikan kepada saksi kalau Pemohon dan Termohon bertengkar dan berdasarkan informasi Termohon bahwa Pemohon telah memukul Termohon karena *handphone* dan pada saat itu Pemohon dan Termohon tinggal di xxx. Dan saksi mengkonfirmasi hal tersebut kepada Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak memukul Termohon, tapi memukul tangan Termohon karena bermain *handphone*;
- Bahwa berdasarkan informasi Pemohon, penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena Termohon sering mencurigai kepada Pemohon, apabila Pemohon pulang lembur jam 12 malam;
- Bahwa 1 (satu) tahun setelah menikah Termohon mau bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa pada bulan Juli 2019, Pemohon dan Termohon dan orang tua Termohon jalan-jalan di Raha dan berlebaran Idul Fitri di Raha; Termohon dan orang tua Termohon bermalam selama 4 (empat) malam di Raha
- Bahwa pada saat di Raha, Pemohon dan Termohon selalu bertengkar di rumah kakak Pemohon;
- Bahwa pada saat itu Pemohon bertanya kepada Termohon, “apakah masih ada uang TERMOHON untuk membeli tiket Kapal?”, namun kemudian Termohon berteriak “bapak kalau kamu tidak punya uang Rp 200.000,00(dua ratus ribu rupiah) bapak kamu tidak pulang ke Kolaka”. Kemudian bapak Termohon marah kepada Termohon dan menendang pintu rumah saksi; kemudian kakak Pemohon menengahi dan memberikan uang kepada Pemohon untuk membelikan Termohon dan orang tua Termohon tiket kapal untuk pulang, sementara Pemohon masih tinggal di Raha karena saksi masih sakit pada saat itu;
- Bahwa selama di Raha saksi sering menyuruh Termohon untuk membantu saksi memasak tapi Termohon selalu bilang kepada saksi bahwa Termohon tidak tau memasak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak beberapa bulan yang lalu; saksi mengetahui hal tersebut karena

Hlm 16 dari 42 halaman putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.Klk



sekitar 1 (satu) minggu yang lalu, Termohon menelpon saksi dan menginformasikan bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar setelah lebaran 2020; kemudian saksi bilang kepada Termohon, “tidak usah panggil saya mamamu lagi kalau kamu pisah dengan Pemohon;

- Bahwa Termohon meminta maaf kepada saksi melalui *handphone*, dan Termohon berkata “saya banyak salah”.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS, namun saksi tidak mengetahui Pemohon golong berapa dan berapa penghasilan Pemohon per bulan;
- Bahwa saksi bermalam di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di xxx di Kolaka Timur selama 3 (tiga) malam, dan saksi melihat barang-barang Termohon sudah tidak ada lagi di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi kembali rukun dan tidak pernah saling mengunjungi lagi;

➤ SAKSI II PEMOHON, Umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Honorer xxxxxx, tempat kediaman di xxxx xxxx xxxx, Desa xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Kolaka, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon di xxx xxxxxx, kenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2017, sejak Pemohon dan Termohon tinggal di xxx; kenal Pemohon bernama PEMOHON dan kenal Termohon bernama TERMOHON;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan Pemohon dan Termohon sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;



- Bahwa pada tahun 2019 Pemohon cerita kepada saksi, bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tidur, dan Pemohon juga bercerita bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah membaca status Termohon di *facebook* status Termohon panjang intinya "suami tombalaki", dan pada malam harinya saksi mengkonfirmasi status Termohon tersebut kepada Pemohon, dan Pemohon bercerita memang ada masalah dengan Termohon masalah keuangan;
- Bahwa yang saksi lihat Pemohon dan Termohon meskipun berdasarkan informasi Pemohon sudah berpisah tempat tidur, namun keduanya masih saling berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon cerita Termohon sering memaki Pemohon seperti anjing, setan;
- Bahwa saksi pernah melihat 1 (satu) kali Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, setelah ada masalah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Termohon di muka sidang mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I Saksi:

- ➔ SAKSI I TERMOHON, Umur 57 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lingkungan xx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Kolaka, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

Hlm 18 dari 42 halaman putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.Klk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon, kenal Pemohon bernama PEMOHON setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kolaka Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon baik-baik saja;
- Bahwa saksi jarang berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa berdasarkan informasi Termohon kepada saksi, bahwa selama menikah Pemohon memberikan uang kepada Termohon sekitar Rp 200.000,00(dua ratus ribu rupiah) – Rp 300.000,00(tiga ratus ribu rupiah), namun saksi tidak tahu apakah itu per bulan atau per hari;
- Bahwa Termohon terkadang meminta kepada saksi untuk diisikan pulsa/voucher listriknya, dan saksi membantu Termohon untuk mengisikan voucher listriknya
- Bahwa sekali sebulan atau sekali dua bulan Termohon datang ke rumah saksi bermalam tanpa Pemohon. Biasanya selama 2 -3 malam, pernah Termohon bermalam selama 1 (satu) minggu; Pemohon jarang datang berkunjung ke rumah saksi bersama Termohon;
- Bahwa berdasarkan informasi Termohon kepada saksi bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Pemohon mengajukan permohonan cerainya ke Pengadilan atau sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa kini Termohon tinggal di rumah keluarga Termohon di Kolaka Timur sedangkan Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi sejak berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Hlm 19 dari 42 halaman putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.Klk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi kembali rukun;
- SAKSI II TERMOHON, Umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Lingkungan II, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Kolaka, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah kakak kandung Termohon, kenal Pemohon bernama PEMOHON setelah menikah dengan Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kolaka Timur;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa suami saksi bekerja di Kolaka Timur dan apabila saksi berkunjung ke Kolaka Timur saksi mampir di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di xxx;
  - Bahwa Termohon sering cerita kepada saksi bahwa Pemohon memberikan uang kepada saksi tidak cukup. Dan Termohon kadang meminta tolong kepada saksi untuk dibelikan voucher listrik, dan saksi beberapa kali membelikan Termohon voucher Listrik;
  - Bahwa Termohon bercerita bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
  - Bahwa setahu saksi apabila Pemohon habis terima gaji, Pemohon pergi ke Kendari dan meninggalkan Termohon sendirian di Kolaka Timur, dan apabila sendiri Termohon sering menelpon saksi dan curhat kalau ditinggal oleh Pemohon, dan Pemohon meninggalkan Termohon tanpa memberikan Termohon uang;
  - Bahwa pernah sekali waktu pada tahun 2019 Termohon pernah menelpon saksi dengan suara isak tangis dan curhat habis bertengkar dengan Pemohon;

Hlm 20 dari 42 halaman putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pernah pulang ke rumah orang tua Termohon selama 1 (satu) minggu pada saat itu orang tua Termohon sedang sakit, dan Termohon datang tanpa ditemani Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) bulan yang lalu, sejak Pemohon mendaftarkan permohonan cerainya ke Pengadilan; dan berdasarkan informasi Termohon, sebelum berpisah Pemohon dan Termohon bertengkar dan Pemohon mengusir Termohon;
- Bahwa kini Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon di xxx, sedangkan Termohon tinggal di rumah kepala Desa yang masih keluarga Termohon;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi sejak berpisah tempat tinggal Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun;

Bahwa, pada kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan ingin bercerai dengan Termohon serta mohon putusan, sedangkan Termohon menyatakan tetap ingin mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjuk semua yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur

Hlm 21 dari 42 halaman putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.Klk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu diantaranya adalah permohonan perceraian.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon yang masing-masing beragama Islam dan permohonan *a quo* adalah mengenai perceraian, *in casu* permohonan perceraian. Oleh karena itu, secara absolut Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara permohonan perceraian antara orang-orang yang beragama Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka secara relatif perkara cerai talak ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kolaka;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini telah dilakukan proses mediasi namun berdasarkan laporan hakim mediator Kamariah Sunusi, S.H.,M.H, tanggal 28 Juli 2020 dinyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Termohon dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg jis Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, telah menyerahkan surat izin cerai dari pejabat yang berwenang, Nomor 188.45/219/2020 tertanggal 19 Juni 2020 ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Kolaka Timur yang pada pokoknya mengizinkan Pemohon untuk melanjutkan gugatan cerainya sehingga berdasarkan surat izin cerai Pemohon tersebut telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan

Hlm 22 dari 42 halaman putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.Klk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983. Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dengan demikian pemeriksaan perkara dapat di lanjutkan kembali;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara Pemohon dan Termohon untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, mengatur bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah." Berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx/xx/xxx/xxxx, bertanggal 29 Oktober 2017, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2017 telah dilangsungkan akad nikah antara Pemohon dan Termohon. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*). Dengan demikian, harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah, sehingga Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap kuasa hukum Pemohon dan Termohon. Setelah Pengadilan memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan Advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dan juga oleh Termohon, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus Pemohon dan juga surat kuasa khusus Termohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994

Hlm 23 dari 42 halaman putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.Klk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

2. Penerima kuasa yang dalam masing-masing surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohonan Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Pemohon dan juga kuasa hukum Termohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum Pemohon berhak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak awal tahun 2018 karena Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang Kepala rumah tangga, seperti tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon seperti Setan, Binatang, dll, Termohon sering mengumbar masalah rumah tangganya bersama Pemohon di sosial media; sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon dalam proses jawab-menjawab, Pemohon pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya tersebut sedangkan Termohon membenarkan dalil gugatan Pemohon, Termohon membenarkan sebagian dan membantah sebagian, Termohon membenarkan Pemohon dan Termohon pasangan suami istri dan tinggal bersama di rumah kediaman bersama di BTN, Pemohon dan Termohon berselisish, namun Termohon membantah bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai sorang kepala rumah tangga, seperti tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon, Termohon suka boros karena Pemohon hanya memberikan Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) – Rp 300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) per bulan dan Pemohon memegang sendiri penghasilannya,

Hlm 24 dari 42 halaman putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon membantah sering berkata kasar kepada Pemohon seperti setan, binatang dll, karena justru Pemohon yang selalu berkata kasar kepada Termohon dan mengusir Termohon, tidak benar Termohon sering mengumbar masalah rumah tangganya bersama Pemohon di sosial media karena Termohon hanya membuat status yang sifatnya umum dan tidak pernah menyebut nama maupun persoalan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, tidak benar Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019, karena Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama sekitar 1 (satu) minggu setelah Termohon menerima surat panggilan permohonan cerai talak Pemohon atau sekitar tanggal 16 Juli 2020;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut diperoleh pokok masalah yakni apakah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah sulit untuk rukun kembali membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus sebagaimana dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; sehingga permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pembuktian secara umum, yaitu membebankan beban pembuktian kepada subjek hukum yang mendalilkan suatu tuntutan hak atau keadaan (*vide* Pasal 283 R.Bg.), dan karena alasan perceraian Pemohon didasarkan pada alasan antara suami dan isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 495 K/AG/2000, tanggal 17 Januari 2003, yang memiliki kaidah hukum bahwa "Saksi keluarga yang diatur Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 adalah mengatur tentang perceraian yang disebabkan oleh alasan syiqok dan percekocokan ex Pasal 19 huruf f, maka Pengadilan harus mendengar keterangan

Hlm 25 dari 42 halaman putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.Klk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yakni ibu kandung Pemohon dan tetangga Pemohon dan Termohon, sedangkan Termohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu ayah kandung Termohon dan kakak kandung Termohon. Saksi-saksi tersebut telah dewasa dan memberikan keterangan di persidangan dan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) dimaksud dan Pasal 171 dan 175 R.Bg., maka saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan kualitas materiil keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan jawaban Termohon.

Menimbang, bahwa mengenai dalil permohonan Pemohon bahwa sejak awal tahun 2018 ketentraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai goyah dan sering muncul perselisihan dan pertengkaran. Saksi pertama Pemohon menerangkan saksi pernah menelpon Pemohon, dan pada saat itu saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, dan pernah sekali lagi masih lewat *handphone* saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, dan pada saat itu saksi mendengar Pemohon berkata “ kamu sudah tendang mulutku”, selain itu Termohon pernah menelpon saksi dan menginformasikan kepada saksi kalau Pemohon dan Termohon bertengkar dan berdasarkan informasi Termohon bahwa Pemohon telah memukul Termohon karena *handphone* dan pada saat itu Pemohon dan Termohon tinggal di BTN. Dan saksi mengkonfirmasi hal tersebut kepada Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak memukul Termohon, tapi memukul tangan Termohon karena bermain *handphone*; saksi juga menerangkan pada saat Pemohon dan Termohon sedang berada di Raha (lebaran tahun 2019) saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar; sedangkan saksi kedua Pemohon menerangkan bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar. Pada tahun 2019 Pemohon cerita kepada saksi bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tidur, dan Pemohon bercerita kalau Pemohon dan Termohon sering bertengkar; saksi

Hlm 26 dari 42 halaman putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.KIK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon; saksi I Termohon menerangkan saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, sedangkan saksi II Termohon menerangkan Termohon cerita kepada saksi bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar, dan pernah sekali waktu pada tahun 2019 Termohon menelpon saksi dengan suara isak tangis dan curhat kepada saksi habis bertengkar dengan Pemohon.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Pemohon didasarkan atas pengetahuan langsung (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg, sedangkan saksi kedua Pemohon dan saksi kedua Termohon hanya berdasarkan cerita Pemohon dan juga cerita Termohon (*testimonium de auditu*); keterangan saksi I Pemohon merupakan pengetahuan langsung, namun karena tidak dikuatkan dengan bukti lain, berdasarkan Pasal 306 R.Bg., maka keterangan saksi tersebut hanya dapat diterima sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa mengenai dalil permohonan Pemohon bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang kepala rumah tangga, seperti tidak mensyukuri nafkah yang diberikan oleh Pemohon. Dalam Jawabannya Termohon menyatakan bahwa Pemohon adalah seorang PNS dan hanya memberikan uang belanja kepada Termohon sebesar Rp 200.000,00(dua ratus ribu rupiah) sampai Rp 300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) per bulan selebihnya Pemohon menyimpan uangnya sendiri dan tidak pernah memberi Termohon.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut dalam repliknya Pemohon menyatakan sebelum terjadi perselisihan Pemohon mempercayakan keuangan rumah tangga kepada Termohon, namun setelah terjadi perselisihan Pemohon memberikan uang kepada Termohon hanya uang untuk belanja rumah tangga yang jumlahnya tidak menentu dan bukan hanya Rp 200.000,00(dua ratus ribu rupiah) atau Rp 300.000,00(tiga ratus ribu rupiah) tepi lebih dari itu karena jika uang belanja yang Pemohon berikan habis maka Pemohon akan memberikan lagi tambahan, selain itu jika Pemohon memperoleh uang dari perjalanan dinas, Pemohon memberikan lagi sebagian kepada Termohon, hal itu disebabkan karena Termohon bersifat boros sementara Pemohon mempunyai hutang kredit di bank dan kredit rumah sehingga penghasilan bersih Pemohon untuk setiap

Hlm 27 dari 42 halaman putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.KIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulannya kurang lebih hanya sekitar Rp 1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah), jadi penghasilan Pemohon harus dipergunakan secukupnya dan tidak boleh boros. Atas replik Pemohon tersebut Termohon memberikan duplik bahwa Pemohon memutar balikkan fakta, Termohon tidak pernah meminta berlebihan apalagi dikatakan boros, sebab Termohon hanya meminta untuk keperluan pribadi Termohon, walaupun sebenarnya memang sudah kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan jawaban Termohon di atas, kedua saksi Pemohon tidak ada yang menerangkan mengenai dalil Pemohon tersebut, dan saksi I Termohon menerangkan bahwa selama menikah Pemohon memberikan uang kepada Termohon sekitar Rp 200.000,00(dua ratus ribu rupiah) – Rp 300.000,00(tiga ratus ribu rupiah), namun saksi tidak tahu apakah itu per bulan ataukah per hari, saksi mengetahui karena diceritakan oleh Termohon. Namun Termohon terkadang meminta kepada saksi untuk diisikan pulsa/voucher listriknya, dan saksi membantu Termohon untuk mengisikan voucher listriknya. Sedangkan saksi II Termohon menerangkan berdasarkan cerita Termohon ke saksi bahwa Pemohon memberikan uang kepada saksi tidak cukup. Dan Termohon kadang meminta tolong kepada saksi untuk membelikan voucher listrik, dan saksi beberapa kali membelikan Termohon voucher listrik. Keterangan saksi-saksi Termohon. Keterangan kedua saksi Termohon tersebut mengenai memberikan bantuan dalam membelikan voucher listrik adalah merupakan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg. keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan pernyataan Pemohon dalam repliknya jawaban Termohon bahwa gaji Pemohon setelah dipotong kredit sisa Rp 1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah), dan duplik Termohon bahwa Termohon hanya meminta untuk keperluan rumah tangga bukan untuk kebutuhan pribadi, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon tidak cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon seperti setan, binatang dll, dijawab oleh Tergugat justru Pemohonlah yang sering berkata kasar kepada Pemohon dan bahkan selalu

Hlm 28 dari 42 halaman putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.KIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengusir Pemohon jika Pemohon sedang marah. Saksi kedua Pemohon menerangkan berdasarkan cerita Pemohon bahwa Termohon sering memaki Pemohon seperti anjing, setan. Keterangan saksi Termohon tersebut bukanlah merupakan pengetahuan langsung, namun merupakan informasi dari Pemohon (*testimonium de auditu*) maka berdasarkan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima; oleh karena dalil Pemohon tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang lain, maka Majelis Hakim menilai dalil Pemohon tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan Termohon sering mengumbar masalah rumah tangganya bersama Pemohon di media sosial. Dijawab oleh Termohon bahwa Termohon hanya membuat status yang sifatnya umum dan tidak pernah menyebut nama maupun persoalan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon. Saksi kedua Pemohon menerangkan bahwa saksi pernah membaca status Termohon di *facebook*, status Termohon panjang intinya "suami tombalaki", dan pada malam harinya saksi mengkonfirmasi status Termohon kepada Pemohon, dan Pemohon bercerita memang ada masalah dengan Termohon "masalah keuangan". Keterangan saksi Pemohon tersebut tidak didukung dengan alat bukti lain, oleh karenanya berdasarkan Pasal 306 R.Bg, keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya, keterangan satu saksi tersebut tidak memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya keterangan tersebut dikesampingkan; dan patut dinyatakan dalil Pemohon tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan puncak perselisihan terjadi pada akhir tahun 2019, sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal. Termohon dalam jawabannya menerangkan Termohon meninggalkan rumah sekitar tanggal 16 Juli 2020 atau 1 (satu) minggu setelah Termohon menerima surat panggilan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, bukan karena kemauan Termohon melainkan karena diusir Pemohon.

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon menerangkan Pemohon dan Termohon berpisah sejak beberapa bulan yang lalu, saksi mengetahui karena sekitar 1 (satu) minggu yang lalu Termohon menelpon saksi dan menginformasikan bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal

Hlm 29 dari 42 halaman putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.KIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar setelah lebaran tahun 2020; saksi II Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019. Kedua saksi Termohon menerangkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, sejak Pemohon mendaftarkan permohonan cerainya ke Pengadilan, dan kini Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kolaka Timur sedangkan Termohon tinggal di rumah keluarga Termohon di Kolaka Timur; Keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan langsung dan secara substansi telah saling bersesuaian satu sama lain tentang antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, meskipun keterangan saksi II Pemohon dan keterangan saksi I Pemohon dan kedua saksi Termohon berbeda keterangan mengenai waktu, namun dihubungkan dengan dalil Pemohon dan jawaban Termohon yang memiliki kesamaan waktu (bulan) dengan keterangan saksi-saksi Pemohon dimaksud, maka Majelis Hakim menilai dan patut dinyatakan bahwa pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon terjadi sejak setelah Pemohon mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan atau sekitar bulan Juli 2020;

Menimbang, bahwa menghubungkan keadaan yang telah terbukti tersebut bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan juli 2020, dengan keterangan saksi I Pemohon sebagaimana telah dinilai sebagai bukti permulaan bahwa saksi sering mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar mulut, berdasarkan Pasal 310 R.Bg, maka dapat dipersangkakan bahwa apabila keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis (tanpa perselisihan dan pertengkaran), maka tidak akan mungkin terjadi pisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, patut dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon dan kedua saksi Termohon menerangkan bahwa pihak keluarga tidak pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Termohon menerangkan sejak berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi kembali rukun; keterangan kedua saksi Termohon tersebut berdasarkan pengetahuan langsung

Hlm 30 dari 42 halaman putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saling bersesuaian sehingga telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg, oleh karenanya terbukti Pemohon dan Termohon sejak berpisah tempat tinggal tidak pernah kembali rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon tidak cukup;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020, Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah keluarga Termohon di Kolaka Timur;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga adalah hal yang wajar dan pasti pernah dirasakan oleh setiap pasangan suami istri, baik pertengkaran itu sifatnya kecil ataupun besar, namun sekalipun pertengkaran itu sifatnya kecil, tetapi apabila suami dan istri tidak dapat mengatasinya dengan baik, maka pertengkaran itu dapat berbuntut panjang dan tidak terselesaikan. Dalam kasus ini, Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami isteri seharusnya menyadari akan resiko membentuk sebuah rumah tangga yang tidak terlepas dari perselisihan dan pertengkaran, sehingga setiap perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dapat teratasi dengan baik dan semakin merekatkan hubungan suami dan istri, namun fakta perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon yang dikaitkan dengan fakta antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020, menunjukkan perselisihan dan pertengkaran tidak dapat dihadapi dengan baik dan justru merenggangkan hubungan antara Pemohon dan Termohon, dan hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon tetap berpisah tempat tinggal maka semakin menguatkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah sulit menemukan titik penyelesaian, sehingga patut

Hlm 31 dari 42 halaman putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.Klk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah bersifat terus menerus.

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui mediasi, namun tidak berhasil. Demikian halnya, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon bertekad kuat untuk bercerai dengan Termohon. Oleh karena itu, meskipun Termohon tidak ingin bercerai dengan Pemohon, namun di sisi lain Pemohon tetap bertekad untuk bercerai, maka antara Pemohon dan Termohon sangat kecil kemungkinan akan merasakan lagi kerukunan dan keharmonisan dalam membina rumah tangga karena hanya satu pihak yang menginginkan untuk tetap bersatu, sehingga hal demikian patut dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Q.R Ar Rum ayat 21 dan seirama dengan ayat tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa *untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, maka suami dan istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.*

Menimbang, bahwa firman Allah SWT dan ketentuan di atas, dapat dipahami bahwa laki-laki dan perempuan disatukan dalam ikatan perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang penuh ketentraman dan bertabur kasih sayang. Ketentraman dan kasih sayang itu dapat terwujud apabila antara suami dan istri saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara satu sama lain.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan terpenuhinya unsur-unsur perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang telah bersifat terus menerus dan sulit untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga, maka keadaan rumah tangga *a quo* sudah tidak diwarnai lagi rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin antara suami dan istri, sehingga untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin lagi dapat dicapai antara

Hlm 32 dari 42 halaman putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.KIK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga. Oleh karena itu, patut dinyatakan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*brokendown marriage*), maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut tidak akan mungkin lagi dapat memberikan maslahat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan terbaik ialah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon telah terbukti dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 19 huruf huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Mengingat, bahwa perkara ini relevan dengan Firman Allah Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat (227) yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

مِلَّةَ عِيْمَسَدَ لِلَّهِ نَافِ قِلَاطِلَا

لومر—عن او

Artinya : “ *Dan jika mereka (para suami) itu telah ber’azam (berketetapan hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena permohonan Pemohon telah terbukti, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim telah sepakat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan

Hlm 33 dari 42 halaman putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.Klk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pengadilan Agama Kolaka berdasarkan ketentuan Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala hal-ihwal yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukum perkara konvensi tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan perkara rekonvensi ini.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi ini diajukan bersama-sama dengan jawaban Penggugat (Termohon) atas perkara konvensi Tergugat (Pemohon) tersebut, maka pengajuan gugatan rekonvensi ini telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. Oleh karena itu, gugatan rekonvensi Penggugat dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini penyebutan Pemohon sebagaimana dalam perkara konvensi berubah menjadi Tergugat Rekonvensi atau disingkat "Tergugat" sedangkan Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi atau disingkat "Penggugat".

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, menentukan bahwa "Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi, meliputi : gugatan balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu perkara (intervensi)." Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Penggugat dan Tergugat tidak diperintahkan untuk melakukan mediasi atas gugatan rekonvensi *a quo*.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 26 Agustus 2020 Pengugat mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Penggugat tidak menginginkan perceraian, namun jika pada akhirnya perceraian tersebut di atas memnag harus terjadi maka Penggugat meminta hak-hak nya sebagai berikut :
  - a. Bahwa semenjak Tergugat meninggalkan Penggugat yaitu sejak bulan Juli 2020, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami, yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib, maka Tergugat wajib

Hlm 34 dari 42 halaman putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.Klk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melunasi nafkah lampau pada Penggugat. Nafkah lampau yang diperhitungkan sejak 16 Juli 2020 sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*) per harinya sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). 61 hari x Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) = Rp 9.150.000,00 (sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah);

b. Nafkah iddah yang diperhitungkan perharinya sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah 100 hari x Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

c. Nafkah Mut'ah sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

2. Apabila Tergugat lalai dalam menjalankan keputusan perkara ini, dimohon kepada Pengadilan dapat menjatuhkan hukum paksa (*Dwangsom*) berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari lalai menjalankan isi putusan;

3. Bahwa kondisi lahir dan batin Penggugat sejak timbulnya perkara ini sangat-sangat memperhatikan dan menimbulkan kesengsaraan, sehingga mohon pula kepada Pengadilan untuk dapat menjalankan keputusan perkara ini sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, mohon kepada Pengadilan yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau perharinya sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang apabila dijumlahkan sebesar Rp 9.150.000,00 (sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah); yang diperhitungkan sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, nafkah iddah sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), nafkah mut'ah sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hlm 35 dari 42 halaman putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.Klk



Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 Agustus 2020, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis :

1. Penggugat yang telah pergi meninggalkan Tergugat, oleh karenanya Tergugat bisa disebut perempuan Nusyus, maka Tergugat tidak berkewajiban memberikan nafkah baik lampau atau nafkah iddah kepada Penggugat, karena jika Penggugat tetap tinggal bersama Tergugat, maka perceraian ini tidak terjadi dan Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat;
2. Tergugat bersedia memberikan mut'ah sebesar Rp 1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah); karena pada saat ini penghasilan Tergugat hanya sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya setelah dipotong kredit bank dan kredit rumah;
3. Tergugat menganggap permintaan Penggugat atas dwangsom adalah berlebihan karena perkara perceraian bukan perkara sengketa suatu benda mati yang jika tidak dilaksanakan menimbulkan kerugian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menolak gugatan rekonsvensi Penggugat untuk sebagian dan seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp 1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 1 September 2020, Penggugat telah mengajukan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatannya semula; dan pada persidangan tanggal 3 September 2020, tergugat telah mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menolak untuk memberikan nafkah lampau dan juga nafkah iddah yang disebabkan karena Penggugat nusyus;

Hlm 36 dari 42 halaman putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.Klk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terbukti Penggugat sebagai istri yang nusyuz; maka untutan Penggugat terkait nafkah lampau dan nafkah Iddah akan dipertimbangkan lebih lanjut:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah Iddah sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan nafkah lampau total sejumlah Rp 9.150.000,00 (sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah). Dikaitkan dengan bukti P. 2 berupa Fotokopi Keterangan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil atas nama PEMOHON tertanggal 26 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur, memberikan keterangan bahwa PEMOHON mempunyai penghasilan sejumlah Rp 4.295.800,00 (empat juta dua ratus sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah) setelah dipotong kredit sisa Rp 1.572.077,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu) tujuh puluh tujuh rupiah. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) R.Bg., maka nilai pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) dan bukti P.3 berupa Fotokopi Outstanding Kredit atas Nama PEMOHON pada Bank Sultra, yang dikeluarkan oleh bank Sultra, yang menjelaskan bahwa PEMOHON mempunyai kredit pada Bank Sultra dengan angsuran sejumlah Rp 1.859.723 (satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah) selama 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tanggal 14 Juni 2017. Bukti tersebut tanpa asli, namun telah menjadi pengetahuan umum, bahwa pihak Bank tidak pernah mengeluarkan asli outstanding debitur, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat mempunyai utang pada Bank Sultra dengan angsuran 1.859.723 (satu juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut terlihat bahwa Tergugat mengambil kredit sebelum menikah dengan Penggugat, dan peruntukan dari kredit Tergugat tersebut tidak terlihat secara jelas pemanfaatannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Nafkah Lampau/Madhiyah Penggugat, terbukti dipersidangan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 sampai dengan sekarang (bulan September

Hlm 37 dari 42 halaman putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.Klk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020) atau sekitar 3 (tiga) bulan lamanya dihubungkan dengan keterangan kedua saksi Penggugat, bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat yang merupakan pengetahuan langsung dan saling bersesuaian (vide Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg,) maka keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Tergugat patut dan layak dihukum untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan sehingga totalnya sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka bila perkawinan putus karena talak Pemohon sebagai bekas suami berkewajiban memberi nafkah selama masa iddah dan memberi mut'ah yang layak kepada bekas isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Talaq: 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

Artinya:

"Orang (para suami) yang mampu (berkewajiban) untuk memberi nafkah (termasuk nafkah iddah) menurut kemampuannya, dan orang (para suami) yang disempitkan rezkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya"

Dan firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah: 241 :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya:

Hlm 38 dari 42 halaman putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.Klk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Kepada wanita-wanita yang dicerai talak, (baginya ada hak yang menjadi kewajiban suaminya) berupa mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa"

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Nafkah Iddah Penggugat, dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat patut dan layak dihukum untuk memberikan nafkah Iddah sejumlah Rp 1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulanm sehingga totalnya sejumlah Rp 4.500.000,00(empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Mut'ah Penggugat, Tergugat dalam jawabannya menyanggupi memberikan Mut'ah sejumlah Rp 1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendampingi Tergugat selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat patut dan layak dihukum untuk memberikan Mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp 10.000.000,00(sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut Dwangsom berupa uang sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari lalai menjalankan isi putusan; dan Tergugat dalam jawabannya menolak gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang dibebankan kepada Tergugat adalah memberikan/menyerahkan sejumlah uang yang nominalnya telah diuraikan di atas kepada Penggugat, dan berdasarkan Pasal 611 a ayat (1) RV, Dwangsom tidak dapat diterapkan dalam suatu putusan yang mengandung diktum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan, dapat dilakukan eksekusi riil, hal tersebut juga merujuk kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 307/K/Sip/1976 tanggal 7 Desember 1976 bahwa Dwangsom tidak dapat diberlakukan terhadap putusan yang dapat dilaksanakan eksekusi riil, oleh karenanya itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat terkait Dwangsom dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Agama sebagaimana dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun

Hlm 39 dari 42 halaman putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.KIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menyatakan bahwa untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum ikrar talak. Oleh karena itu, nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat patut pula dihukum untuk membayar dan menyerahkan nafkah iddah, mut'ah dan madhiyah tersebut kepada Penggugat sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kolaka;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Hlm 40 dari 42 halaman putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.Klk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Tergugat (**PEMOHON**) untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat (**TERMOHON**) sebagai berikut:

2.1. Nafkah Lampau sejumlah Rp 3.000.000,00(tiga juta rupiah)

2.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah)

2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

3. Menghukum Tergugat (**PEMOHON**) untuk membayar dan menyerahkan nafkah-nafkah sebagaimana yang disebutkan pada diktum 2 (dua) di atas kepada Penggugat (**TERMOHON**) sesaat sebelum mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;

4. Menolak tuntutan Penggugat agar Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000,00(seratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai menjalankan isi putusan;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 381.000,00(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah );

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Senin tanggal 14 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Muharram 1442 Hijriyah, oleh Kami kamariah Sunusi, S.H.,M.H., Sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.HI dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.HI masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Muharram 1442 Hijriyah juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota

Hlm 41 dari 42 halaman putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.Klk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan dibantu oleh Abd. Rahman, S.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

**Hakim Anggota**

Ttd

**Nur Fadhil, S.HI.**

Ttd

**Muh. Nasharuddin Chamanda, S.HI**

**Ketua Majelis**

Ttd

**Kamariah Sunusi, S.H.,M.H.**

**Panitera Pengganti**

Ttd

**Abd. Rahman, S.H.**

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses/ATK Perkara	Rp.	50.000,00
Biaya panggilan	Rp.	285.000,00
Biaya PNBK Panggilan	Rp.	10.000,00
Biaya redaksi	Rp.	10.000,00
<u>M e t e r a i</u>	Rp.	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	Rp.	381.000,00

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengadilan Agama Kolaka

Hlm 42 dari 42 halaman putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.Klk



Abdul Rahman, S.Ag.

Hlm 43 dari 42 halaman putusan Nomor 333/Pdt.G/2020/PA.KIk